



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN



Direktorat :

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	ST.17.07.V1	April 2017
--	--------------------	-------------------

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
NOMOR : HK.02.03/III.1/0870/2017
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Bahwa untuk memenuhi kriteria minimal tentang system pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Permenker RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
f. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.051/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

- Pertama : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

DAFTAR ISI

SK Penetapan
Daftar isi
Visi, Misi, dan Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Beakang	1
	B. Ruang lingkup	1
	C. Definisi istilah	2
BAB II	STANDAR SARANAN DAN PRASARANA	5
	A. Dasar Hukum (Rasionalisasi Standar)	5
	B. Kerangka Standar Sarana Dan Prasarana	5
	C. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana	6
	D. Strategi Pencapaian	11
	E. Indikator Pencapaian Standar	11
	F. Pihak Yang terlibat	12
	G. Referensi	13
BAB IV	PENUTUP	14

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter
Pada Tahun 2026*

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi para pengelola tingkat direktorat, dan jurusan/program studi.

B. Ruang Lingkup.

Lingkup yang dibahas dalam standar penilaian pembelajaran meliputi :

1. **Defini Istilah**, yang digunakan pada sarana dan prasarana pembelajaran
2. **Rasional Standar**, yaitu alasan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

3. **Pernyataan Isi Standar**, mengandung isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. **Strategi Pencapaian Standar**, yang memuat tentang apa dan bagaimana mencapai standar tersebut dilakukan.
5. **Indikator Pencapaian Standar**, yang memuat tentang apa yang diukur atau dicapai dalam sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana mengukur atau mencapainya, serta target pencapaiannya.
6. **Pihak Yang Terlibat**, yang memuat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar an prasarana pembelajaran.
7. **Referensi**, yang berisi referensi ketrkaitan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan standar lain.

C. Definisi Istilah

1. Pendidikan Tinggi

Adalah jenjang pendidikan setekah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Standar

Adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri anatara alain mengenai spesifikasi-spesffikasi teknis atau kreteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Adalah suatu standara yang emliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Proses pembelajaran

Adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5. Prasarana akademik

Adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai

6. **Sarana Akademik**
Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran.
7. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. **Lahan**
Adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat bangunan, tempat praktik, prasarana penunjang dan pertamanan.
9. **Bangunan**
Adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan aktivitas akademik dan non akademik
10. **Ruang kelas**
Adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
11. **Ruang Perpustakaan**
Adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka
12. **Ruang Laboratorium.**
Adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
13. **Ruang Pimpinan**
Adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan.
14. **Ruang Dosen**
Adalah ruang untuk dosen bekerja diluar kelas, beristirahat dan menerima tamu.
15. **Ruang tata usaha**
Adalah ruang untuk pengeloaan administrasi
16. **Ruang organisasi kemahasiswaan**
Adalah ruang untuk melakukan keagitan kesekretariatan pengelolaan organisasi mahasiswa.
17. **Ruang Sirkulasi**
Adalah ruang untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
18. **Ruang Terbuka**
Adalah ruang untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.

19. Tempat olah raga
Adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani, olah raga dan rekreasi.
20. Perabot.
Adalah sarana pengisi ruang
21. Peralatan pendidikan
Adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk untuk pembelajaran
22. Media Pendidikan
Adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
23. Buku
Adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
24. Buku Teks pelajaran
Adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan mahasiswa dan dosen untuk setiap mata kuliah.
25. Buku Referensi
Adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu
26. Sumber belajar lainnya
Adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*) dan *compact disk*.
27. Bahan habis pakai
Adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
28. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran.
29. Teknologi informasidan komunikasi
Adalah satuan perangkatkeras dan lunak yang berakaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan kominikasi.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Dasar Hukum (Rasional Standar)

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang istem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Tahun 2016.

Berdasarkan peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Merupakan Kriteria minimal tentang sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Kerangka Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



Gambar : kerangka Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran

Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan salah satu standar dalam pendidikan. Sarana dan Prasarana Pembelajaran dibangun dan dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran disesuaikan dengan Renstra, kebutuhan kurikulum, kebutuhan masing-masing UPT, jurusan/Bagian, Program Studi, termasuk kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Disamping hal tersebut perlu juga diperhatikan kegiatan yang terkait dengan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan agar dapat digunakan dengan baik.

C. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. System pengelolaan sarana dan prasarana pada Poltekkes Kemenkes Banten mengacu kepada aturan atau kebijakam penata-usahaan Barang Milik Negara (BMN) antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 120/PMK.06/2007 tentang kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusun Laporan keuangan Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa asset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Pemerintah R.I. No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : HK.02.02/Menkes/264/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan R.I. selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi kementerian/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 403/PMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PKM RI. Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa barang Milik Negara.

Sarana dan Prasarana yang mencakup seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Banten, pencatatannya menggunakan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai alat bantu guna mempermudah dalam emlakaukan penatausahaan BMN, sedangkan pelaporannya mngacu pada peraturan *Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-57/PB/2013* tentang pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. Sarana Pembelajaran

Pasal 32 menyebutkan bahwa sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas : Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen,

sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, serta sarana pemeliharaan, keselamat dan keamanan.

a. Peralatan Kuliah

- 1) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan atas kebutuhan dan efektifitas penggunaannya.
- 2) Poltekkes Kemenkes Banten, beserta jurusan dan Program Studi menyediakan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan.

b. Peralatan Perpustakaan

- 1) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan peralatan perpustakaan secara bertahap.
- 2) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi mengadakan buku perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis buku setiap Tahunnya
- 3) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan bahan pustaka secara lengkap sesuai dengan standar perpustakaan Nasional serta melakukan pembaharuan secara periodic.
- 4) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah secara bertahap.dengan ratio 1:10 denganjumlah mahasiswa aktif setiap tahunnya.
- 5) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambunagn terhadap bahan pustaka yang dimilikinya. Sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

c. Peralatan Laboratorium

- 1) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan peralatan Laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kurikulum baik secara bertahap maupun sekaligus.
- 2) Jurusan/Program Studi memiliki jumlah peralatan laboratorium yang memadai dengan ratio jumlah alat terhadap mahasiswa maksimal 1:4 setiap masa praktikum dalam 1 semester.
- 3) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi dan kepala unit Laboratorium menyusun prosedur penggunaan peralatan laboratorium sesuai jenis dan masa praktikum.
- 4) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi dan kepala unit melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan

bêrkésinambungan terhadap peralatan labotarium yang dimilikinya sehingga dapat berfungsi secara maksimik sesuai dengan masa pakai.

- 5) Jurusan dan Program Studi dan Kepala unit Laboratorium memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium dan peralatan pembelajaran lain sesuai daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia selama satu periode kurikulum.

d. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Sarana TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan pencairan informasi yang menguanakan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan computer.
- 2) Sarana TIK minimum terdiri dari :
 - a) 1 provider/kampus
 - b) 1 access point/20 pengguna
 - c) Bandwidth 2 Kbps/mahasiswa
 - d) Komputer/laptop sebanyak 2% dari jumlah mahasiswa
 - e) Printer
 - f) Scanner
 - g) Akun email instutusi

e. Peralatan Kerja

- 1) Poltekkes Kemenkes Banten harus menyediakan perlatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya baik secara bertahap mapun sekaligus.
- 2) Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam 1 tahun anggaran.

f. Peralatan Ruang Serbaguna Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Fasilitas Mahasiswa.

- g. Pengadaan peralatan Ruang Serbaguna Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Fasilitas Mahasiswa, harus mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.

2. Prasarana Pembelajaran

Pasal 32 menyebutkan bahwa prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

a. Lahan

Poltekkes Kemenkes Banten beserta jurusan dan program studi menentukan tataguna lahan untuk kegiatan pendidikan, tempat ibadah, olah raga, dan fasilitas mahasiswa berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta mengacu pada peraturan

pemerintah daerah. Direktorat, Jurusan dan Program Studi menetapkan aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai kegiatan demi kepentingan dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Banten, yang dapat dievaluasi setiap 4 tahun.

Poltekkes Kemenkes Banten menyediakan lahan bangunan yang memenuhi ratio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Direktorat menyediakan lahan yang memenuhi ketentuan tata bangunan dan keselamatan sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah. Di lahan tersebut diperuntukkan bangunan gedung untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer

Fasilitas umum, seperti warung koperasi, pusat pelayanan mahasiswa, sarana olah raga dan kesenian serta asrama mahasiswa

b. Ruang

- 1) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruang pimpinan dan ruang dosen, ruang tata usaha, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium/bengkel kerja/unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah dan ruang/ tempat lainnya yang memberikan kenyamanan kepada pengguna selama aktivitas berlangsung.
- 2) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruangan yang memenuhi ketentuan rasio minimum.
- 3) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruangan serbaguna (aula) yang diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala besar untuk melayani kegiatan civitas akademis setiap semester.
- 4) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruangan perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya serta memberikan kenyamanan, ketenangan dan kelengkapan pelayanan.
- 5) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruangan laboratorium berdasarkan kebutuhan kurikulum baik secara bertahap maupun sekaligus.
- 6) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi menyediakan ruang menyediakan ruangan laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan kepada pengguna selama berlangsungnya kegiatan praktikum.

- 7) Poltekkes Kemenkes Banten beserta Jurusan dan Program Studi mengatur seluruh penggunaan ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang kerja, ruang laboratorium sesuai jenis kegiatan dan masa kerja/praktikum setiap tahun akademik.

D. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan dilakukan melalui :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menyelenggarakan koordinasi secara berkala
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten dan Jurusan/Prodi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung dan Jurusan/Prodi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyedia sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

E. Indikator Pencapaian Standar

Sebagian indikator dalam pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Terdapat dokumen yang terkait Prasarana dan Sarana, dokumen rencana induk (*masterplan yang meliputi lahan, bangunan dan peralatan*).
2. Inventaris barang lengkap, daftar lahan, gedung dan peralatan yang memuat jenis peralatan pada setiap unit, ruangan laboratorium, ruang TIK dan ruang pembelajaran lainnya.
3. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
4. Rasio luas lahan dan luas ruangan terhadap pengguna terpenuhi (rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik yaitu $2m^2 : 1$)
5. *Building Coverage* (BC) maksimum 70% dari luas lahan
6. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung, jarak bebas bangunan gedung dan pagar halaman sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Lahan Memiliki struktur yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum alam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

8. Lahan dan bangunan dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
9. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran, setiap ruangan memiliki temperature dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan dan setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
10. Bangunan Gedung memiliki peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lain, akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
11. Bangunan Gedung mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, setiap penyaluran air hujan, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan penngguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dan dampak negative terhadap lingkungan.
12. Tertatanya bangunan untuk program pendidikan sejenis dalam satu kesatuan lahan
13. Penyediaan ruang kuliah dengan rasio minimum luas ruang kuliah 2 m²/mahasiswa.
14. Lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, bebas genangan dan banjir, lahan terhindar dari gangguan pencemaran air, udara dan bising.
15. Kualitas bangunan baik dan indah.

F. Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten.
2. Pembantu Direktur I, II dan III
3. Kepala Sub Bag Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan
4. Kepala Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan.
6. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi.
7. Kepala Unit Laboratorium sebagai pimpinan laboratorium di Tingkat Direktorat
8. Kepala Sub Unit Laboratorium sebagai pimpinan laboratorium di Tingkat Jurusan/Program Studi
9. Dosen

10. Kepala Urusan BMN

G. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
3. Undang-undang RI. No.12 Tahun 2013 Tentang pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Standar Bangunan Gedung
7. Pedoman Pengelolaan BMN

BAB III

PENUTUP

Kondisi global mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para lulusan, hal tersebut juga membawa dampak pada adanya perubahan persyaratan kerja yang juga sangat ketat. Persyaratan kerja ini selain menekankan pada kualitas penguasaan *hard skills* (kemampuan teknis dan akademis), juga penguasaan *soft skills*. Di dalam usaha pemenuhan kebutuhan industri kerja tersebut tentu akan berakibat pada perubahan paradigma (pola pikir) dalam input, proses dan output pendidikan. Salah satu input pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten adalah sarana dan prasarana pembelajaran.

Perubahan pola pikir yang dapat memenuhi proses pendidikan yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh pasar kerja akan menuntut para lulusan mampu menghayati arti dari capaian pembelajaran serta kompetensi dalam pendidikan, meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk menghasilkan kondisi seperti diatas perlu adanya persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari system pendidikan, kurikulum, dosen dan fasilitas yang secara terintegrasi mengarah pada keberhasilan sistem pendidikan tersebut, salah satunya adalah penetapan standar sarana dan prasaran pembelajaran.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan salah satu input untuk mencapai keberhasilan sistem pendidikan dan proses pembelajaran yang efektif, efisien, sehingga mampu memberikan proses pembelajaran yang tepat, terukur dan terstandar. Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengelola Program Studi.